

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN DAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan suatu bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah suatu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan juga fungsi dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan juga pendampingan.

Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu struktur pengadilan anak, melalui petugas kemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan agar kejahatan tidak terjadi atau terulang kembali. Pembinaan tersebut diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan dalam hal ini lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak, sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja Bapas khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan diatur dalam (Pasal 63) mengenai Petugas Kemasyarakatan, (Pasal 64) syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, (Pasal 65) tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Terkait dengan hal tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dituntut untuk berperan lebih besar terhadap penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum

(ABH), seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi Litmas, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- b. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/ penetapan/ putusan hakim.
- c. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup kea rah yang lebih baik.

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan secara faktual hadir diseluruh fase proses peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Untuk meningkatkan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan telah menyusun Jabatan

Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 63 Petugas Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Pekerja Sosial Profesional
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Dalam penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kejahatan anak dengan cara melakukan kegiatan berupa pembinaan, yang tidak kalah penting dalam penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan. Karena hal tersebut merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan dimana setiap hal yang akan menimbulkan sebab akibat yang terjadi.

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak nakal bertujuan untuk menyadarkan anak terhadap perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi serta agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai anak dan warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Fungsi Balai Pemasyarakatan

- a) Mengadakan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai masalahnya, sebab dilakukan tindak pidana, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi rumah klien dan mengunjungi pihak-pihak yang

terkait dengan klien. Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan wawancara dengan klien dan orang lain yang berhubungan dengan klien dan masalahnya.

b) Mengadakan Analisis

Setelah mengadakan penelitian terhadap klien dan masalahnya, dilakukan klasifikasi masalah-masalah. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui akibat yang timbul dari masalah yang terjadi.

c) Melakukan Terapi

Bila data yang dikumpulkan telah dianalisis, maka dapat ditentukan terapi klien. Penyembuhan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan klien

d) Proses Bimbingan ada beberapa tahap

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penelitian kemasyarakatan yang menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran dan pertimbangan
- b. Setelah dibuat Litmas kemudian disusun rencana program bimbingan
- c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan program yang disusun.
- d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan bimbingan tahap berikutnya.

2) Bimbingan tahap lanjutan

- a. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien.
- b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan laporan tahap akhir.

3) Bimbingan tahap akhir

Meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangan kemungkinan bimbingan tambahan, mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus.

3. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 13 menjelaskan:

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang ada di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6 menjelaskan:

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Balai Pemasyarakatan”.

Salah satu tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga, dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab

mengapa seorang anak sampai bisa melakukan suatu pelanggaran hukum. Didalam Babas itulah Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajiban atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan berpedoman kepada aturan yang berlaku dan yang sudah ditetapkan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan tumpuan utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena melalui hasil penelitian masyarakat yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan maka penyidik, jaksa, dan hakim akan dengan cermat, cepat, dan tepat dapat menyelesaikan kasus pidana yang dihadapi oleh anak. Dengan demikian kepentingan anak-anak sebagai penerus bangsa mendapat perlindungan hukum serta masa depan anak-anak dapat terselamatkan.

4. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan ialah:

- a. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk:
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal
 2. Menentukan program pembinaan di LAPAS dan Anak didik Pemasarakatan di LAPAS Anak
 3. Menentukan Program Perawatan tahanan di Rutan
 4. Menentukan program Bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan

- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu
- d. Mengkoordinasi pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 angka 3 menjelaskan:



“Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Pasal 65 huruf e menjelaskan: Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

1. Melakukan pendampingan
2. Pembimbingan

⁶ Suryaningsih Ade, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Iain Purwokerto, Purwokerto, 2019. Hlm 9

3. Pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 2 angka 1 huruf b menjelaskan:

“melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan ; Balai Pemasyarakatan dalam sistem tata peradilan pidana dan proses pembimbingan pelanggaran hukum harus dioptimalkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya”.

5. Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan

1. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya
2. Mengikuti sidang pengamat tim pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa dipengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala Balai Pemasyarakatan Cirebon.

6. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan sangat berperan pada tahap integrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan

semula. Ada beberapa pendapat ahli yang berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Membantu memperkuat motivasi: Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
2. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan; Pembimbing Kemasyarakatan menjadi seseorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut.
3. Memberikan informasi; Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka
4. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial; Pembimbing Kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.

7. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a) Melakukan registrasi Klien Pemasarakatan
- b) Melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi klien pemsarakatan/ anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

- c) Mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat masyarakat
- d) Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali
- e) Melaksanakan pengembangan kemampuan individu
- f) Membantu klien memperkuat motivasi, posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
- g) Memberikan informasi kepada klien
- h) Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku
- i) Serta memfasilitasi upaya rujukan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pembimbing Masyarakat bertugas:

- a. Membuat laporan hasil penelitian masyarakat untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.⁷

Konsep Bimbingan

⁷ Saputra Joemka Arlin, Peranan Balai Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Anak, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, Hlm 24

a. Pengertian Bimbingan

Pengertian tentang bimbingan formal telah dimulai pada abad ke-20 yang diprakasai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak saat itu munculah rumusan-rumusan mengenai bagaimana bimbingan yang sesuai dengan kondisi. Para ahli dan pakar bimbingan pun menjelaskan berbagai pengertian tentang bimbingan yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Frank Parson ialah bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.⁸

Menurut Mathewson Bimbingan diartikan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang diinginkan diperoleh melalui proses belajar. Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat diambil simpulan pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.


Tujuan Bimbingan

⁸ Pramono Indra, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, Hlm 22

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan maka objek bimbingan harus mengetahui beberapa kriteria. Menurut Achmad Juntika Nurihsan dalam Bimbingan dan Konseling menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria bimbingan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya
2. Mengetahui dan memahami potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungannya.
3. Mengetahui dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut.
4. Mengetahui dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri
5. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga, dan masyarakat.
6. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya.
7. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal.



B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Secara Nasional definisi Anak menurut Perundang-Undangan diantaranya menyatakan bawah anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 12 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

⁹ Nasir Djamil,M, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,Hlm.8

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/bab2>,diakses tanggal 7 Juli 2022, pukul 06.12 WIB

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi dari anak tersebut, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi diri anak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan secara tegas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia memberikan beberapa pengertian yang berbeda-beda dalam memberikan batasan usia bisa disebut anak. Ada beberapa ketentuan yang berlaku dan juga ada beberapa peraturan yang memberikan batas usia bisa disebut sebagai anak:

- a. Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa batasan anak adalah seorang yang dibawah usia 18 tahun.
- b. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa anak itu dianggap dewasa ketika sudah mencapai umur 21 tahun , dan di dalam Pasal 419 Tentang Pendewasaan.
- c. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan dibawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan Pasal 50 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin.
- d. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun
- e. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak yaitu: Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- f. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak, proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak.

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Definisi anak menurut beberapa ahli:

1. Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.
2. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.
3. Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang

cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.


4. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.
5. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
6. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Banyak keragaman mengenai seseorang yang dapat disebut sebagai anak yang dapat dijadikan sebagai dasar terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, karena dalam hukum berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*. Yang merupakan legitimasi yang sangat kuat untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan dan juga membatasi umur seseorang yang dapat disebut anak. Anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga juga dapat memberi kesempatan bagi anak untuk belajar berbagai tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama keluarganya.

Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur diantaranya:

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak



Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Kedudukan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia.

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi asas-asas sebagai berikut:

a. Asas belum dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12-18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu;

1. Anak yang berusia di bawah 12 tahun Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya.
2. Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang di kategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan

divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

b. Asas keleluasaan pemeriksaan

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksudkan dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas probation/ social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya hak-hak anak.

c. *Asas probation / pembimbing kemasyarakatan / social worker*

Kedudukan probation dan social worker yang di terjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemhaan ketidak mampuan sorang anak dalam sebuah proses peradilan anak.

2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu

peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.¹¹

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

Menurut Kartini Kartono:

¹¹ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977

“Delinquency itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.

Menurut Sudarsono:

“Suatu perbuatan dikatakan Delinquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”

Menurut Sri Widoyanti mengatakan bahwa:

“Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”.

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bisa disebut sebagai kenakalan remaja.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2. *Juvenile Delequency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹²

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatau tindak pidana

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak memiliki suatu kondisi kejiwaan yang masih labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung dapat mengganggu ketertiban umum. Yang kemudian hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan

¹² Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum menyadari dan mengerti atas sebuah tindakan yang telah dilakukannya.

Suatu tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku sering disebut *delequensi* atau biasa disebut dengan kenakalan. *Delequency* pada anak-anak mencakup pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan, pelanggaran susila, penggunaan obat-obatan, dan mengendarai kendaraan tanpa memperhatikan norma-norma lalu-lintas.

Pengertian *Juvenile Delequency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Juvenile Delequency menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹³

Menurut Kathleen Salle ada beberapa faktor yang menyebabkan *Delequency*, yaitu:

¹³ Ibid; Hlm 35

1. Faktor jenis kelamin dan perilaku *Delequency*. Anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan *Delequency* dan lebih jarang dalam kejahatan dibanding laki-laki.
2. Faktor lingkungan pertemanan, anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah serta kurangnya perhatian dari orang tua maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan *Delequency*.
3. Faktor ekonomi, kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah. Perilaku ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas untuk bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak.
4. Faktor keluarga, selain karena kekurangan ekonomi kebanyakan anak yang terlibat dalam *Delequency* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*.¹⁴

Ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Dalam Undang-Undang telah diatur mengenai batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

¹⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.62

Pemidanaan terhadap seorang anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak, hal ini disebabkan karena anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu juga anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus dan cita-cita bagi bangsa.

Teori Dasar Kajian Serta Tinjauan Umum Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dan Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

1. Konsepsi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional umum dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor atau markas kerja Pembimbing Kemasyarakatan namanya Balai Pemasyarakatan yang merupakan UPT dibawah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diseluruh wilayah Indonesia. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan tersangka anak adalah sebagai pembimbing, pendamping serta pengawas dalam rangkaian pelaksanaan proses hukum anak.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta terapi perilaku menyimpang secara sederhana kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga membuat telaah serta analisis sosial yang dipresentasikan dalam format laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan litmas ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penegak hukum yang lain , utamanya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Sedangkan manfaat litmas bagi penegak hukum lain seperti penyidik/polisi maupun jaksa adalah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan *restorative justice*, salah satunya adalah untuk pelaksanaan diversi.

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan adalah dilakukan ketika tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik serta pemeriksaan dalam persidangan jika memang proses hukumnya harus sampai pada tahap pengadilan.

2. Konsepsi Bapas

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergi hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.